



Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ara Faridah Nur Sausan Aska¹, Umaimah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101 GKB, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of knowledge taxes, tax morale, and sanctions taxation on taxpayer compliance of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Gresik Regency. This research method uses quantitative descriptive methods and primary data using a questionnaire. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection is done by sending questionnaire via broadcasting chat in the form of google form. The number of questionnaire processed was 97 questionnaire. Data were analyzed using multiple linier regression analysis. The result of this study indicate that knowledge taxes does not have a significant effect on taxpayer compliance. Whereas tax morale and sanctions taxation has a positive effect on tax compliance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: knowledge taxes, tax morale, sanctions taxation, taxpayer compliance MSMEs.

1. Pengantar

Realisasi penerimaan negara paling besar yaitu dari sektor pajak. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pendapatan negara dalam sektor pajak tahun 2020 sebesar 1.698.648.50 (dalam triliyun rupiah). Sumber penerimaan dari sektor pajak paling dominan adalah pajak penghasilan. Realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2020 sebesar 670.379.50 (dalam miliar rupiah). Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Prawagis et al., 2016).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM yaitu “sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu”. Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak, karena peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berpengaruh dalam pendapatan negara. Tetapi pemerintah tetap saja memiliki kendala dalam upaya meningkatkan penerimaan negara

^{1*} Info Artikel: Direvisi: 24 Februari 2022
Diterima: 17 Mei 2022

^{2*} Kontak Penulis:

E-mail: arafnsa28@gmail.com¹, umaimah@umg.ac.id²
Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Kendala yang dialami pemerintah diantaranya rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Permasalahan tersebut sangat penting bagi seluruh negara. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakannya dapat menimbulkan rasa penghindaran dalam pelaporan pajak. Hal tersebut dapat mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang (Yusmaniarti, Setiorini & Puja, 2020).

Indonesia menganut *Self Assesment system* yang dimana proses secara penuh memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketika memenuhi kewajiban perpajakannya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal (Manek & Subardjo, 2019). Tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan pada wajib pajak yaitu tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar sesuai kenyataan dan tepat waktu. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan semakin baik.

Pemahaman tentang pajak tidak hanya untuk pelajar maupun masyarakat tetapi juga untuk pelaku UMKM yang dimana pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur PPh final final pasal 4 ayat 2 yang mempunyai peredaran bruto dan memiliki omset 4,8 miliar dalam satu masa pajak dengan membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Keberadaan UMKM sebagai sektor untuk mendorong ekonomi di suatu negara atau wilayah menjadi meningkat (Yusmaniarti, Setiorini & Puja, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, perkembangan UMKM pada tahun 2018-2019 jumlah dari pelaku UMKM meningkat hampir 2%. Hal tersebut sangat menarik jika dilakukannya penelitian mengenai UMKM. Peran UMKM untuk pertumbuhan perekonomian negara tidak perlu diragukan lagi, tetapi tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat dinilai masih rendah (Riadita & Saryadi, 2019).

Menumbuhkan sifat dalam kepatuhan wajib pajak sendiri perlu adanya kesadaran dalam wajib pajak itu sendiri. kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan atau edukasi tentang kewajiban dalam hal perpajakan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pengetahuan terhadap pajak akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak adalah suatu hal yang mendasar dan wajib untuk dimiliki, karena tanpa adanya pengetahuan kemungkinan akan sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Seperti halnya penelitian yang sebelumnya oleh (Putra, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Moral pajak menunjukkan motivasi intrinsik ketika menaati dan membayar pajak sehingga adanya kontribusi yang secara sukarela pada penyediaan sejumlah barang publik. Sekiranya wajib pajak memegang moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat hingga penerimaan pajak akan lebih optimal dan juga dapat terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*) (Mahmudah & Iskandar, 2018). Pada penelitian (Asih & Adi, 2020) menunjukkan moral pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat, bagi yang melanggar atau enggan untuk melakukan kewajiban membayar pajak akan dikenakan sanksi. Wajib pajak hendak memenuhi kewajibannya jika mempunyai pandangan bahwa sanksi perpajakan akan merugikan dirinya, jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat (Rexy Anugerah Pratama & Erly Mulyani, 2019). (Zulma, 2020) menghasilkan sanksi perpajakan berpengaruh positif, dikarenakan adanya kebijakan sanksi perpajakan yang diberikan atas sesuatu yang tidak dijalankan dalam hal perpajakan maka wajib pajak akan mendapatkan sifat kecenderungan untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?”.

2. Literature Review

2.1 Teori Atribusi

Menurut (Fritz Heider, 1958) yang merupakan pencetus dari teori atribusi, teori atribusi merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kedua internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal sendiri merupakan faktor-faktor yang timbul dari diri seseorang itu sendiri seperti bakat, usaha, dan kemampuan. Sedangkan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar individu seperti kesulitan atau keberuntungan yang dialami dalam pekerjaan. Dalam (Samsuar, 2019) Teori Atribusi adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari suatu jawaban maupun pertanyaan mengapa atau sebab dari perilaku orang lain ataupun diri sendiri.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan mempunyai sifat yang menuntut keikutsertaan wajib pajak untuk menyelenggarakan perpajakannya pasti memerlukan tingkat dari kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sepadan dengan kebenarannya. Menurut (Rahayu, 2017) dalam (Sularsih & Wikardojo, 2021) maksud dari kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan yang searah dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

2.3 Pengetahuan Pajak

Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan salah satunya merupakan pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk negara dalam kepentingan membiayai public investmen maka kemungkinan seseorang tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut (Hanifiyatunn Fahmi, 2017) pengetahuan pajak adalah suatu informasi pajak yang bisa digunakan wajib pajak dalam mengambil keputusan, bertindak, dan untuk mengambil strategi tertentu yang sehubungan dengan kewajiban dan pelaksanaan hak dibidang perpajakan.

2.4 Moral Pajak

Moral pajak merupakan pemahaman batin yang memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban moral sendiri tidak bersifat memaksa tetapi diperintahkan dari lubuk hati nurani seseorang dan moral pribadi bagi wajib pajak itu sendiri. Menurut (Rahayu, 2017) dalam (Sularsih & Wikardojo, 2021) indikator moralitas yaitu melanggar etika, rasa bersalah, prinsip hidup, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan yang terakhir adalah persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan.

2.5 Sanksi Pajak

Berdasarkan (Mardiasmo, 2016) dalam (Maxuel & Primastiwi, 2021) sanksi pajak adalah suatu jaminan dimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/dituruti/ditaati, atau dapat dikatakan juga dengan suatu pencegahan/preventi supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu hal penting dan berguna untuk memberi pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar dalam hal membayar pajak, supaya tidak menyepelekan peraturan perpajakan (Sari & Susanti., 2013) dalam (Winasari, 2020).

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu bentuk informasi yang mengenai perpajakan sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan wajib pajak dalam hal perpajakan (Sari, 2017). Pengetahuan tentang pajak dapat dikatakan hal yang penting bagi berjalannya SAS (Self Assesment System karena pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari (Putra, 2020), (Putri & Setiawan, 2017), (Wijaya & Arisman, 2016), (Noviana et al., 2020) melakukan penelitian tentang pengetahuan pajak, dengan menyatakan hasil pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan sendiri adalah kunci utama seseorang untuk melakukan tindakan kepatuhan terhadap sesuatu.

H1 = Pengetahuan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.2 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak merupakan motivasi instristik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau bisa dikatakan seseorang yang mempunyai keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dalam hal perpajakan (Torgler, 2003) pada (Khaerunnisa & Wiranto, 2015). Moral pajak tidak mengukur perilaku individu, melainkan lebih cenderung kepada sikap dan pendirian individu. Moral pajak dapat dilihat dari diri seseorang dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian (Sriniyati, 2020), (Sudirman et al., 2020), (Mahayuni et al., 2021), (Aryandini, 2016), menyatakan hasil penelitian moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat diketahui ketika seseorang mempunyai pendirian terhadap kemauan untuk keikutsertaan dalam hal perpajakan.

H2 = Moral Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


2.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan timbul bila adanya kedisiplinan, kedisiplinan timbul karena adanya kekhawatiran terhadap sanksi yang diberikan. Seperti hal nya tentang kepatuhan wajib pajak yang hendak timbul kekhawatiran terhadap sanksi pajak. Sanksi pajak sendiri merupakan suatu sanksi perpajakan yang terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum mengenai perpajakan akan dikenakan kebijakan perpajakan (Resmi, 2008) dalam (Tene et al., 2017). Hasil dari penelitian (Sriniyati, 2020), (Putri & Setiawan, 2017), (Putra, 2020), (Tene et al., 2017) yang meneliti atas sanksi pajak dan menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa kekhawatiran terhadap suatu tindakan yang bersifat kebijakan perundang-undangan.

H3 = Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dibawah ini, maka dapat dilihat bahwa perencanaan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Populasi dan Gambaran dari Populasi Penelitian (Objek) Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. populasi yang digunakan yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Gresik yang memiliki NPWP dan menggunakan pelaporan SPT 1770.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin Pelaku UMKM di Kabupaten Gresik berjumlah 170848 (depkop.go.id, 2021) dengan tingkat presisi kemungkinan terjadinya kesalahan sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{170848}{1 + 170848 \cdot 10\%^2}$$

$$= 99,94$$

$$= 100 \text{ (dibulatkan)}$$

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data untuk penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sama dengan kriteria penelitian. Kuesioner disitribusikan melalui perangkat elektronik kepada responden.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seseorang untuk melaksanakan pembayaran pajak yang sinkron dengan apa yang dimiliki wajib pajak itu sendiri dan memenuhi seluruh hak dan juga kewajiban perpajakan sesuai undang-undang perpajakannya. Memenuhi kewajiban dalam hal bertindak, membuat keputusan, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan empat indikator berdasarkan (Hartini et al., 2018).

2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak dapat dikatakan suatu hal yang mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak, dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia (Heru Pratama & Suyanto, 2018) Pengetahuan pajak dapat didapat dari beberapa media, yaitu media masa maupun lisan. Pengetahuan Pajak dalam penelitian ini diukur dengan lima indikator berdasarkan (Hartini et al., 2018).

3. Moral Pajak

Moral pajak adalah motivasi pada diri seseorang yang muncul pada setiap individu untuk berusaha membayar pajak (Widodo, 2010) dalam (Maula et al., 2020) Moral pajak

merupakan suatu sikap yang muncul dari setiap individu itu sendiri. Moral Pajak pada penelitian ini diukur dengan enam indikator berdasarkan (Aryandini, 2016).

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak yakni suatu jaminan ketika ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hal perpajakan atau norma perpajakan yang akan dipatuhi/dituruti/ditaati, atau bisa dikatakan juga dengan suatu pencegahan/preventi supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma dalam perpajakan (Mardiasmo, 2016) dalam Pada penelitian ini diukur dengan enam indikator berdasarkan (Mardiasmo, 2016:64-65).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Desain penelitian yang disusun dalam rangka upaya memberikan suatu gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang bermula dari subyek atau obyek sebuah penelitian (Abdullah, 2015:30).

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pada uji validitas ini untuk menyatakan sejauhmana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian (pada kuesioner) hendak mengukur apa yang ingin diukur (Abdullah, 2015:256).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu suatu nilai yang memperlihatkan *konsistensi* dari suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama, pada setiap alat pengukur semestinya memiliki kemampuan yang memberikan hasil pengukuran secara konsisten (Abdullah, 2015:260).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dipakai dalam sebuah penelitian memiliki distribusi normal baik secara multivariat maupun univariat (Abdullah, 2015:322).

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bermaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam suatu model regresi liner berganda. Batas dari VIF adalah angka 10 dan nilai *tolerance value* yaitu 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas (Basuki & Prawoto, 2015:93).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat adakah ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas terjadi jika tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai dari variabel dependen pada setiap variabel (Basuki & Prawoto, 2015:90).

3.5.4 Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Basuki & Prawoto, 2015:37) :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

\hat{Y} = kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

β_1 = koefisien Regresi Pengetahuan Pajak

β_2 = koefisien Regresi Moral Pajak

β_3 = koefisien Regresi Sanksi Pajak

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Moral Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

e = Standart Error

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) bertujuan untuk melihat pengaruh yang disebabkan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan dengan menentukan apakah model regresi disebut layak, dengan nilai signifikannya $> 0,05$ (Basuki & Prawoto, 2015:75).

2. Uji Simultan (Uji F)

Digunakannya uji signifikan simultan (uji F) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat secara keseluruhan (Basuki & Prawoto, 2015:75).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Apabila semakin tinggi nilai Adjusted R Square maka dapat dikatakan semakin baik model regresi yang dipakai karena menandakan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen juga semakin besar, demikian pula jika yang terjadi sebaliknya (Basuki & Prawoto, 2015:12-14).

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melangsungkan kegiatan UMKM di Kabupaten Gresik dan yang memiliki NPWP. Penelitian kali ini memakai teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. Sampel yang didapat pada penelitian ini sebanyak 102 responden. Data yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel penelitian yaitu ada 2 dan 3 sampel yang teridentifikasi sebagai data outlier pada penelitian ini. sehingga data yang akan digunakan sebanyak 97 responden. Data penelitian disebar melalui pesan siaran pada beberapa grup sosial media UMKM Gresik sebanyak 4 grup.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti pada 97 responden yang dijadikan sampel penelitian melalui kuesioner yang disebar, sehingga dapat ditarik beberapa gambaran komposisi dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis perusahaan dan berapa lama usaha yang dijalani.

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki - Laki	45	Lama Usaha	1 - 5 Tahun	45
	Perempuan	52		6 - 10 Tahun	30
Umur	20 – 30	40		11 - 15 Tahun	9
	31 – 40	25		16 - 20 Tahun	4
	41 – 50	20		21 - 25 Tahun	3
	>50	12		26 - 30 Tahun	5
Jenis Usaha	Kuliner	46	> 30 Tahun	1	
	Pendidikan	1			
	Agrobisnis	6			
	Fashion	18			
	Teknologi	2			
	Jasa Kontruksi	3			
	Furniture	2			
	Kerajinan Tangan	5			
Lainnya	17				

Sumber : Data Diolah, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam karakteristik jenis kelamin sebanyak 52 berjenis kelamin perempuan, sedangkan sebanyak 45 berjenis kelamin laki – laki. Untuk karakteristik dalam umur responden sebanyak 40 wajib pajak berumur 20 – 30 tahun, sebanyak 25 berumur 31 – 40 tahun, kemudian usia 41 – 50 tahun sebanyak 20, dan yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 12 wajib pajak. Kemudian pada karakteristik jenis usaha yang dimiliki diantaranya 46 responden memiliki usaha dibidang kuliner, 1 responden dibidang pendidikan, 6 responden usaha di bidang agrobisnis, 18 responden bergerak di bidang usaha fashion, 2 responden di bidang usaha teknologi internet, 3 responden memiliki usaha jasa kontruksi, 2 responden bergerak di bidang furniture, 5 responden memiliki usaha kerajinan tangan, dan 17 responden memilih lainnya. Selanjutnya untuk karakteristik pada lama usaha yang diterima sudah menjalankan usaha beberapa tahun diantaranya selama 1 - 5 tahun ada 45 responden, 6 - 10 tahun ada 30 responden, 11 – 15 tahun ada 9 responden, 16 - 20 tahun memiliki 4 responden, kemudian selama 21 - 25 tahun memiliki sejumlah 3 responden, 26 - 30 tahun ada 5 responden, dan yang selama > 30 tahun ada 1 responden.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

Pada uji kualitas data yang pertama ada uji validitas, yang dimana nilai r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,199 dengan taraf signifikansi 0,05 dengan jumla sampel sebanyak 97 dan diperoleh hasil bahwa setiap instrument penelitian yang digunakan memiliki hasil r hitung > r tabel, jadi dapat diketahui bahwa semua instrument dalam penelitian dinyatakan valid. Kemudian uji yang kedua yaitu uji Reliabilitas, penelitian ini memperoleh hasil pada variabel Pengetahuan Pajak diperoleh nilai Cronbach's Alpha yang sebesar 0,792 > 0,6 . Variabel Moral Pajak diperoleh nilai sebesar 0,900 > 0,6. Kemudian pada variabel Sanksi Pajak memiliki nilai sebesar 0,892 > 0,6. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai 0,906 > 0,6 maka dapat diketahui bahwa pada variabel dependen maupun independen dinyatakan reliabel.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama pada penelitian ini adalah uji normalitas, dan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada exact Sig. (2-tailed) yaitu 0,068 yang dimana nilai tersebut > 0,05 jadi dapat dinyatakan data tersebut normal. Pada pengujian normalitas ini menggunakan

uji exact yang dimana sifat data yang diterima lebih cocok dengan uji exact. Dikarenakan dalam situasi untuk menghasilkan distribusi yang tepat akan mendapatkan nilai yang akurat tanpa bergantung pada asumsi yang mungkin tidak dipenuhi oleh data yang diterima (Mehta & Patel, 2011:25). Kemudian terdapat uji multikolinieritas, pada penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai VIF $2,175 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,460 > 0,1$. Pada Variabel Moral Pajak nilai VIF sebesar $2,355 < 10$ dan nilai tolerance $0,415 > 0,1$. Kemudian Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai VIF $1,609 < 10$ dan nilai tolerance $0,622 > 0,1$. Maka bisa dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Untuk uji yang ketiga terdapat uji heteroskedastisitas dan diperoleh hasil bahwa nilai signifikan dari masing – masing variabel independen yaitu $0,217$; $0,638$; $0,916$ yang dimana nilai – nilai tersebut lebih besar dari $0,05$. Maka dapat dikatakan variabel independen pada penelitian uji ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar $5,490$ artinya jika variabel independen nilainya tetap atau konstan maka pada kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar $5,490$. Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan Pajak yaitu $0,260$; yang artinya jika variabel Pengetahuan Pajak sebesar satu satuan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,260$ dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi dari variabel Moral Pajak adalah sebesar $0,495$; artinya bila variabel Moral Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,495$ dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak sebesar $0,145$; artinya jika variabel Sanksi Pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,145$ dengan asumsi variabel lain konstan.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Nilai t-tabel untuk sampel yang berjumlah 97 sebesar $1,985$. Hasil dari uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,490	2,479		2,215	,029
	PENGETAHUAN PAJAK	,260	,161	,164	1,615	,110
	MORAL PAJAK	,495	,108	,486	4,593	,000
	SANKSI PAJAK	,145	,067	,190	2,168	,033

Berdasarkan tabel diatas, uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $1,615 < t$ -tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,110 > 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak yaitu Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Moral Pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar $4,593 > t$ -tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima yaitu Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Sanksi Pajak diperoleh

nilai t-hitung sebesar 2,168 > t-tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,033 < 0,05 maka hipotesis ketiga diterima yaitu Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	903,255	3	301,085	39,053	,000 ^b
	Residual	716,992	93	7,710		
	Total	1620,247	96			

Pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai F sebesar 39,053 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,747 ^a	,557	,543	2,777

Dari data diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,543. Hal ini berarti bahwa 54,3% dari Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel – variabel independen pada penelitian ini yakni Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan 45,7% (100% - 54,3%) dapat dijelaskan dari variabel – variabel lain yang tidak ada dalam model regresi pada penelitian kali ini.

5. Diskusi

Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama (H1) memperlihatkan variabel dari pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan, sehingga mengakibatkan minimnya peningkatan tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Setidaknya pengetahuan dasar tentang pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak untuk memberikan efek terealisasi dalam tingkat kepatuhan. Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang dimana faktor internal diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tetapi hipotesis pada penelitian ini bertolak belakang dengan dasar teori penelitian. Sehingga hasil penelitian ini dengan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini tidak serasi dengan penelitian (Putra, 2020), (Putri & Setiawan, 2017), (Wijaya & Arisman, 2016), (Noviana et al., 2020) yang dimana memiliki hasil signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini ditolak. Tetapi pada hasil yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bisa dikatakan jika semakin tinggi tingkat ini selaras dengan penelitian (Lesmana & Setyadi, 2020) yang hasilnya yaitu kurangnya kesadaran keilmuan pada pelaku UMKM membuat hal tersebut tidak memperbaiki rasio dari kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua (H2) menunjukkan hasil yaitu variabel moral pajak berpengaruh signifikan. Moral dalam pajak pada diri seseorang maka akan semakin baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral pajak dapat diimplemetasikan melalui meyakini kepercayaan pada hal membayar dan juga melaporkan pajak bahwa hal

tersebut dapat digunakan secara tepat untuk kebutuhan negara. Mengacu pada teori atribusi yang mendefinisikan bahwa perilaku seseorang dapat muncul dari faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dalam hal perpajakan dengan perilaku yang meyakini dan kepercayaan berada di bawah kendali pada diri seseorang itu sendiri. Hasil penelitian ini serasi dengan penelitian yang diteliti oleh (Sriniyati, 2020), (Sudirman et al., 2020), (Mahayuni et al., 2021), (Aryandini, 2016) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu variabel moral pajak dalam penelitian ini hipotesis yang ke dua (H2) diterima.

Hasil dari uji hipotesis yang ke tiga (H3) yaitu sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dilihat bahwa pengenaan sanksi yang sesuai akan mengakibatkan wajib pajak cenderung patuh. Adanya sanksi pajak dapat membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga dapat menimbulkan rasa patuh pada kewajiban perpajakannya. Dilihat dari teori atribusi bahwa seseorang akan patuh terhadap suatu peraturan yang dibuat merupakan faktor eksternal. Hal tersebut dapat mengakibatkan rasa takut ketika wajib pajak dikenakan sanksi, dan hal tersebut dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Adanya sanksi yang berat dapat menjadi alat pencegahan terhadap penyimpangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini serasi dengan penelitian (Sriniyati, 2020), (Putri, Setiawan, 2017), (Putra, 2020), (Tene et al., 2017) yang memiliki hasil signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan adanya sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan benar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sehingga pada hipotesis yang ke tiga (H3) diterima.

6. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk moral pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Keterbatasan

Pengambilan sampel secara online mengakibatkan membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan tidak ada keterlibatan langsung antara peneliti dan responden sehingga peneliti sering untuk memberi pesan siaran pada grup UMKM di sosial media. Sampel yang didapat kurang mencakup seluruh jenis usaha yang diharapkan, sehingga hanya beberapa jenis usaha yang didapat pada penelitian ini.

8. Saran

Penelitian kali ini hanya menggunakan tiga variabel bebas sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel – variabel lain. Peneliti hanya mendapatkan responden dari beberapa jenis usaha yang dimiliki, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih merata dari berbagai usaha. Bagi pelaku UMKM diharapkan supaya dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan agar terhindar dari pengenaan sanksi pajak, dan juga berupaya lebih baik dalam memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan.

Referensi

- Abdullah, P. M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Aryandini, S. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1463–1477.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Basuki, A. T. R. I., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi*. Rajawali Pers.

- Hanifiyatunn Fahmi. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur)*. 1–21.
- Heru Pratama, Y., & Suyanto. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy A R T I C L E I N F O. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.
- Khaerunnisa, I., & Wiranto, A. (2015). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 211–224.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/323>
- Mahayuni, N. K. M., Mahaputra, N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). *Pengaruh kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama badung utara*. 3(2), 277–286.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 28, 1–18.
- Maula, C. F., M. Cholid Mawardi, & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(2), 47–57.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2011). IBM SPSS Exact Tests. 2011, January 1996, 1–236.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Accounting Analysis Journal*.
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Rahayu. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal, In *Rekayasa Sains*.
- Rexy Anugerah Pratama & Erly Mulyani. (2019). *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota padang*. 1(3), 1293–1306.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, 1–13.
- Sari, R. Y., & Susanti., N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP)

- Kabupaten Seluma. *Jurnal Review*. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2, April – Juni 2021*, 16(2), 225–234.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale and Intitutions, Center for Research in Economics, Management and The Arts. 4.
- Wijaya, S., & Arisman, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah*, 1–17.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>
- Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). Taxpayer Environment Towards The Intention To Pay Taxes Of SME in Bengkulu. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>